

Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga)

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Hermawan Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia hermawanemmang71@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Isra Djabbar Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia IsraDjabbar@gmail.com	
Sudirman Baso Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia SudirmanBaso@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hermawan., Djabbar, I., & Baso, S. (2025). Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1402-1410.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara langsung. Adapun analisis data yang digunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di wilayah tersebut terbukti berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk serta teknis pelaksanaan Program Desa Bersinar. Dalam aspek sumber daya manusia, diketahui bahwa pihak BNN dan Kelurahan menghendaki agar penggiat anti narkoba agar mempunyai wawasan yang luas. Maka BNN membekali para penggiat anti narkoba dengan memberikan bimbingan khusus selama dua hari sebelum program dilaksanakan. Namun dari segi sarana dan prasarana seperti Pos Jaga Gerbang Desa, fasilitas pendukung program masih dinilai belum memadai untuk menunjang keberlangsungan program. Pengangkatan birokrasi pada program Desa BERSINAR mempunyai ketentuan jumlah, yakni berjumlah lima orang sebagai penggiat anti narkoba. Koordinasi terkait pengangkatan penggiat anti narkoba dilakukan dengan koordinasi dari pihak BNN kepada pihak Kelurahan. Adapun insentif, maka pihak pelaksana menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur adanya pemberian insentif kepada para pelaksana program Desa BERSINAR. Struktur Organisasi pelaksanaan program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) ditingkat desa/kelurahan yakni kepala desa/lurah selaku pelindung/penasehat beserta Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta ketua LPM, kami dari pihak BNN Kabupaten selaku penanggung jawab pelaksana program BERSINAR

Kata Kunci: Implementasi, Program,

Abstrack

This study aims to determine and describe the Implementation of the Clean Village Program for Drugs (BERSINAR) in Kolakasi Village, Latambaga District, Kolaka Regency. This study is a qualitative descriptive study, with 9 informants in this study. Data collection techniques are direct observation, direct interviews. The data analysis used is Data Reduction, Data Presentation, Drawing Conclusions. The results of this study conclude that the National Narcotics Agency of Kolaka Regency, the implementation of Communication, Information, and Education (KIE) activities to the community regarding efforts to prevent and eradicate drug abuse and trafficking in the area has proven to be running well and in accordance with the instructions and technical implementation of the Shining Village Program. In terms of human resources, it is known that the BNN and the Village want anti-drug activists to have broad insight. So the BNN provides anti-drug activists with special guidance for two days before the program is implemented. However, in terms of facilities and infrastructure such as the Village Gate Guard Post, supporting facilities for the program are still considered inadequate to support the sustainability of the program. The appointment of bureaucracy in the BERSINAR Village program has a number of provisions, namely five people as anti-drug activists. Coordination related to the appointment of anti-drug activists is carried out with coordination from the BNN to the Village. As for incentives, the implementing party emphasized that there are no rules governing the provision of incentives to the implementers of the BERSINAR Village program. The organizational structure for implementing the Drug-Free Village (BERSINAR) program at the village/sub-district level is the village head/sub-district head as the protector/advisor along with Babinsa, Bhabinkamtibmas, and the head of LPM, we from the Regency BNN as the person in charge of implementing the BERSINAR program

Keywords: Implementation, Program, BERSINAR

A. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dikaji. Seperti yang kita tahu bahwa masalah penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang serius baik di lingkup nasional maupun internasional. Masalah narkoba tergolong sebagai sebuah kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang bersifat lintas negara (*transnasional crime*).

Tingginya permintaan narkoba di kalangan masyarakat menyebabkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan narkoba ilegal dunia bergeser menjadi 'negara tujuan' dari yang semula merupakan 'negara transit' sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi sasaran empuk atau target sindikat internasional dalam perdagangan narkoba. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang strategis dan terbuka sebagai negara kepulauan serta pengaruh globalisasi dan kemudahan arus transportasi menyebabkan narkoba mudah dipasok dari berbagai tempat ke wilayah Indonesia sehingga narkoba mudah disalahgunakan oleh masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tentu akan berdampak luas baik dari sisi medis, psikososial, ekonomi hingga keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia. Selain menghancurkan fisik, penyalahgunaan narkoba juga dapat merusak mental masyarakat karena umumnya orang yang pernah menggunakan narkoba cenderung akan merusak diri sendiri.

Penyalahgunaan narkoba tidak memandang jenis kelamin, usia, ras, suku, agama dan penggolongan lain. Seluruh kalangan masyarakat dari segala jenis gender baik laki-laki maupun perempuan dan berbagai usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia pun rentan terkena kasus penyalahgunaan narkoba.

Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, sekitar 1,95% atau sekitar 3,66 juta jiwa dilaporkan sebagai penyalahguna narkoba. Sementara pada tahun 2023, jumlah penyalahguna narkoba hanya sebesar 1.80% atau sekitar 3,41 juta jiwa. Artinya terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 0,15% pada tahun 2022-2023. Sementara itu data kepolisian dan data BNN Kabupaten Kolaka masih mendominasi sebagai daerah rawan yang menduduki posisi tertinggi kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tenggara, yakni sebesar 36 kasus di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yakni sebanyak 30 kasus, sementara di tahun 2021 sebanyak 28 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 23 kasus.

Fenomena diatas memperlihatkan bahwa maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Kolaka sangat memprihatinkan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilaksanakan satu lembaga melainkan harus didasari

dengan kerjasama serta kolaborasi dengan banyak pihak. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba harus dilaksanakan dengan bersinergi, bersama-sama dan berkelanjutan oleh berbagai aspek masyarakat Kabupaten Kolaka termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, generasi muda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/organisasi masyarakat (ormas) dan lainnya.

Terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu, bertambahnya jenis narkoba baru, serta semakin beragamnya pengguna narkoba di berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak bisa dianggap sepele. Keseriusan pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari terbentuknya suatu lembaga/organisasi khusus yang mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun dalam pelaksanaan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kolaka tidak bisa melakukan sendiri, sehingga dibutuhkan peran serta, dukungan, dan suatu kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah daerah bertindak sebagai kontrol sosial bagi masyarakat didalamnya. Pemerintah daerah dianggap sebagai organ yang paling dekat dengan warganya serta mengetahui bagaimana kondisi dan permasalahan yang ada di daerahnya sendiri, termasuk pada persoalan penyalahgunaan narkoba. Sebagai tindak lanjut dari UU No 35 Tahun 2009 dan UU No 6 Tahun 2014, Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Isi kebijakan tersebut memuat berbagai macam rancangan kegiatan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui program Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Program yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi diluncurkan pada tahun 2019 dan ditetapkan menjadi pilot project dalam upaya mencegah kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Kolaka sekaligus merupakan wujud pelibatan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Program Desa Bersinar juga bertujuan untuk menjadikan desa atau kelurahan sebagai ujung tombak dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba serta menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan tersebut. Selain itu, dengan adanya program Desa Bersinar juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan sinergi seluruh elemen bangsa dan meningkatkan kontribusi nyata pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Isi dari rencana aksi yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tersebut salah satunya terletak pada poin E yaitu Pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba atau yang disingkat Program Kelurahan Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN. Kelurahan Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara massif.

BNN RI mengedepankan Kelurahan bersinar sebagai *soft power approach*, *soft power approach* sebuah tindakan preventif dalam membangun ketahanan diri dan daya tangkal terhadap peredaran gelap narkotika. Sehingga Program Kelurahan Bersinar bisa diterapkan di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka agar bisa memutuskan peredaran gelap narkotika tidak terjadi lagi.

Dalam penunjukan Desa/Kelurahan yang akan melaksanakan Program Desa/Kelurahan Bersinar, perwakilan dari BNN Kolaka melaksanakan rapat koordinasi dan kolaborasi bersama beberapa pihak Pemerintah setempat sebagai stakeholder dalam modal utama dari proses pembentukan, operasional kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelurahan bersinar. BNN Kabupaten Kolaka telah membentuk Desa/Kelurahan Bersinar pada Tahun 2021-2023 sebanyak 27 Desa/Kelurahan yang salah satunya yakni Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga yang terbentuk sejak tahun 2021. Selain itu, Kelurahan bersinar ini ditunjuk karena mempunyai beberapa faktor, seperti potensi kerawanan, lokasi dari Kelurahan tersebut, banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta komitmen terhadap Pemerintah Kelurahan. Namun dalam pelaksanaannya masih kasus penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Kolakasi. Berdasarkan data dari BNN Kabupaten Kolaka untuk di Kelurahan Kolakasi mengalami peningkatan di setiap tahun yakni Tahun 2021 sebanyak 9 kasus narkoba dan 10

orang tersangka, sementara di Tahun 2022 sebanyak 5 kasus dan 6 orang tersangka sedangkan di Tahun 2023 mengalami penurunan angka pemakai narkoba sebanyak 4 kasus.

Berdasarkan pemaparan mengenai kompleksnya persoalan penyalahgunaan narkoba yang memerlukan tindakan dan perhatian khusus dari pemerintah termasuk pemerintah daerah, maka fokus utama yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini yakni bagaimana pelaksanaan program Desa Bersinar dalam rangka mencegah masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka dengan mengambil judul penelitian yakni Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) Di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga)

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, Perwakilan Unit PPA Polres Kolaka. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Masalah penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dikaji. Seperti yang kita tahu bahwa masalah penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang serius baik di lingkup nasional maupun internasional. Masalah narkoba tergolong sebagai sebuah kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang bersifat lintas negara (*transnasional crime*).

Tingginya permintaan narkoba di kalangan masyarakat menyebabkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan narkoba ilegal dunia bergeser menjadi 'negara tujuan' dari yang semula merupakan 'negara transit' sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi sasaran empuk atau target sindikat internasional dalam perdagangan narkoba. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang strategis dan terbuka sebagai negara kepulauan serta pengaruh globalisasi dan kemudahan arus transportasi menyebabkan narkoba mudah dipasok dari berbagai tempat ke wilayah Indonesia sehingga narkoba mudah disalahgunakan oleh masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tentu akan berdampak luas baik dari sisi medis, psikososial, ekonomi hingga keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia. Selain menghancurkan fisik, penyalahgunaan narkoba juga dapat merusak mental masyarakat karena umumnya orang yang pernah menggunakan narkoba cenderung akan merusak diri sendiri.

Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, sekitar 1,95% atau sekitar 3,66 juta jiwa dilaporkan sebagai penyalahguna narkoba. Sementara pada tahun 2023, jumlah penyalahguna narkoba hanya sebesar 1.80% atau sekitar 3,41 juta jiwa. Artinya terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 0,15% pada tahun 2022-2023. Sementara itu data kepolisian dan data BNN Kabupaten Kolaka masih mendominasi sebagai daerah rawan yang menduduki posisi tertinggi kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tenggara, yakni sebesar 36 kasus di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yakni sebanyak 30 kasus, sementara di tahun 2021 sebanyak 28 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 23 kasus.

Fenomena diatas memperlihatkan bahwa maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Kolaka sangat memprihatinkan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilaksanakan satu lembaga melainkan harus didasari dengan kerjasama serta kolaborasi dengan banyak pihak. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba harus dilaksanakan dengan bersinergi, bersama-sama dan berkelanjutan oleh berbagai aspek masyarakat Kabupaten Kolaka termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, generasi muda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/organisasi masyarakat (ormas) dan lainnya.

Implementasi kebijakan Edward III menurut Winarno (2016:180) terdiri dari komunikasi, sumber, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut.

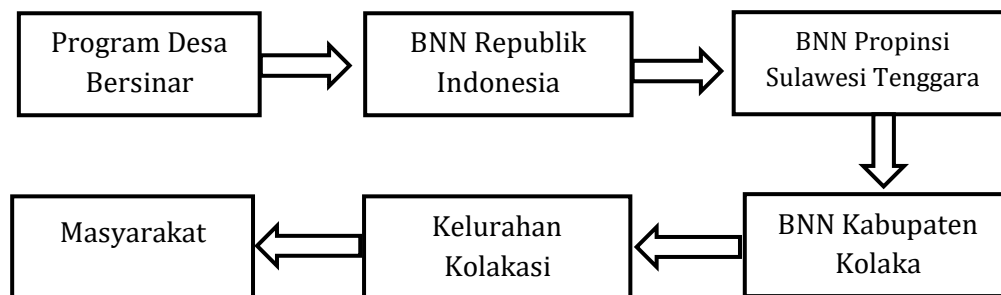
1. Komunikasi

Berdasarkan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di wilayah tersebut terbukti berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk serta teknis pelaksanaan Program Desa Bersinar.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan KIE di Kabupaten Kolaka, sesuai dengan petunjuk dan teknis Program Desa Bersinar. Kegiatan tersebut mencakup penyampaian P4GN secara klasikal melalui sosialisasi yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi dan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan relawan anti narkoba juga kami anjurkan untuk melakukan penyuluhan dengan kunjungan ke rumah-rumah remaja yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba, bertujuan memberikan pemahaman kepada penyalahguna dan orangtua tentang narkoba serta bahayanya.

Pelaksanaan KIE lebih memfokuskan pendekatan persuasif dalam penyampaian P4GN. Mereka percaya bahwa untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, diperlukan metode yang disesuaikan dengan sasaran. Pendekatan persuasif menjadi metode yang diadopsi oleh relawan anti narkoba dalam melaksanakan KIE.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyaluran komunikasi yang terjadi antar pihak pelaksana program gambar berikut:



Sumber: Kantor BBN Kabupaten Kolaka

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi yang terjadi pada program Desa BERSINAR sudah mempunyai alur yang jelas yaitu dimulai dari pihak BNN RI sebagai penginisiasi Program Desa Bersinar di tingkat Nasional hingga sampai ke masyarakat. Adapun kejelasan komunikasi serta konsistensi penyampaian perintah pada program desa BERSINAR menurut wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dikatakan cukup baik. Antar pelaksana konsisten melakukan koordinasi via online maupun offline, baik dengan bertemu secara langsung ataupun melalui WhatsApp.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya terdiri dari empat elemen yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya wewenang dan sumber daya fasilitas. Dalam aspek sumber daya manusia, diketahui bahwa pihak BNN dan Kelurahan menghendaki agar penggiat anti narkoba agar mempunyai wawasan yang luas. Maka BNN membekali para penggiat anti narkoba dengan memberikan bimbingan khusus selama dua hari sebelum program dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa Penggiat Anti Narkoba yang dipilih terdiri dari ketua RT, RW serta pemuka agama di Kelurahan Kolaka. Penggiat Anti Narkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Relawan Anti Narkoba. Meskipun demikian, jumlah relawan anti narkoba dinilai belum memadai. Dalam aspek sumber daya informasi, pihak pelaksana berupaya agar selama pelaksanaan program, informasi yang diterima oleh pihak penggiat maupun pelaksana terkait waktu dan tempat pelaksanaan program dapat sesuai. Upaya yang dilakukan antar pihak pelaksana adalah dengan cara intens melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui whatsapp.

Implementasi Program Desa Bersih Narkotika (BERSINAR) tidak akan berjalan dengan baik jika belum di tunjang dengan adanya fasilitas atau sarana dan prasarana penunjang program bersinar, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika yang juga diatur dalam Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka yang menjadi tanggung jawab penyediaan fasilitas pos jaga yakni pihak kelurahan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penyediaan sarana prasarana Pos Jaga Gerbang Desa di sediakan pihak kelurahan/desa yang didasarkan pada kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh BNN Republik Indonesia dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang juga diatur dalam Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, hal inilah yang menjadi tumpang tindih sehingga penyediaan fasilitas sarana prasaran penunjang program Desa Bersih Narkoba tidak terlaksana dengan baik.

Sumber daya fasilitas yaitu terkait sarana dan prasarana pendukung jalannya program. Terkait fasilitas, maka fasilitas adalah salah satu hal yang penting untuk kesuksesan program. Namun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, fasilitas pendukung program masih dinilai belum memadai untuk menunjang keberlangsungan program.

3. Disposisi

Disposisi terkait pada dua elemen yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pengangkatan birokrasi pada program Desa BERSINAR mempunyai ketentuan jumlah, yakni berjumlah lima orang sebagai penggiat anti narkoba. Adapun kriteria yang dipilih adalah orang-orang yang dinilai mampu menjadi penggerak masyarakat dalam rangka keberlangsungan program. Koordinasi terkait pengangkatan penggiat anti narkoba dilakukan dengan koordinasi dari pihak BNN kepada pihak Kelurahan. Adapun insentif, maka pihak pelaksana menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur adanya pemberian insentif kepada para pelaksana program Desa BERSINAR.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba, menggunakan potensi dan sumber daya lokal. Kegiatan ini dimulai dengan pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi, pemantauan, hingga pendampingan dengan pendekatan kearifan lokal. Program IBM menjadi respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam konteks program P4GN terkait Desa Bersinar.

Dalam pembentukannya untuk melaksanakan IBM, Agen Pemulihan (AP) dibentuk sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi. Agen Pemulihan ini merupakan individu yang telah mendapatkan pelatihan dari BNN untuk mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba dengan skala rendah. Dalam kerangka program IBM, langkah pertama yang diambil adalah melalui program Skrining Intervensi Lapangan (SIL)

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kolaka, telah dilakukan pembentukan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pelaksanaan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kabupaten Kolaka, dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) bekerja sama dengan BNN Kolaka. Pelaksanaan IBM mengikuti tahapan-tahapan selama 4 bulan. Kegiatan ini dimulai dengan pemetaan wilayah yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan narkoba serta pencarian remaja yang terindikasi penyalahgunaan melalui kunjungan ke rumah sebagai bagian dari kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa pada tahun kurun waktu 2020 hingga 2021 tidak ada kenaikan kasus dan baru mengalami kenaikan kasus pada tahun 2022 hal ini bisa saja terjadi dikarenakan sudah banyaknya penduduk di Kelurahan Kolakasi. Sebelum direalisasikan program desa bersinar terdapat kasus yang cukup tinggi yakni 9 kasus lalu pada tahun 2022 Kelurahan Kolakasi berkomitmen untuk merealisasikan program desa bersinar dan terlihat penurunan angka kasus menjadi 5 dan di tahun berikutnya turun lagi menjadi 4. Hal ini bisa dikatakan perkembangan dari pemerintah desa dan masyarakat Kelurahan Kolakasi.

4. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa Penataan sumberdaya dilakukan dalam implementasi Program Bersih narkoba (Bersinar) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Kolakasi. Berdasarkan surat keputusan Lurah Kolakaasi Nomor: 15/KLKS/X2019 tentang pembentukan pengurus kelurahan bersih narkoba (Bersinar) di Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga dengan struktur sebagai berikut:

1. Pelindung/penasehat: Lurah kolakaasi

a. Babinsa kelurahan kolakaasi Bhabinkamtibmas Kelurahan Kolakaasi

b. Ketua LPM Kelurahan Kolakaasi

1. Ketua : MUKHKIS ZAKKIR, A.Md

2. ketua : MANSYUR LAKAY .SH

3. Anggota: SENDY JAYADI ALEX, SIP

Serta mitra-mitra kerja seperti karangtaruna, kelompok masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan untuk menunjang segala penerapan peraturan dalam melaksanakan tujuan dan tugas program bersinar di kelurahan kolakasi. Adapun keputusan lurah kolakasi tentang pembentukan pengurus kelurahan bersih narkoba (BERSINAR) Tahun 2019 sampai tahun 2024 yaitu:

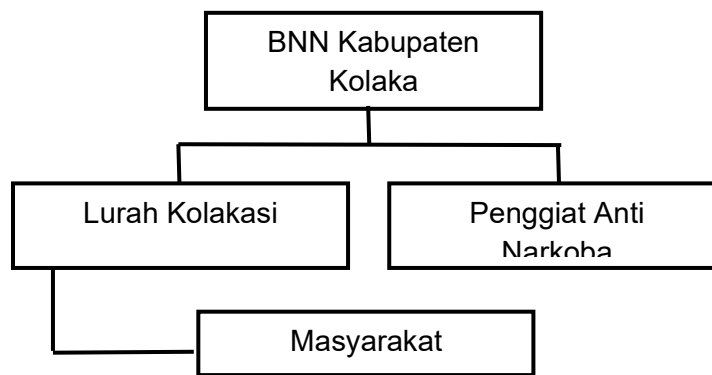
1. Pembentukan pengurus kelurahan bersinar di kelurahan kolakasi kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sebagai lampiran surat keputusan ini
2. Nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan penuh ikhlas dan jiwa serta semangat kebersamaan dan gotong royong
3. Biaya yang di keluarkan akibat pembentukan pengurus ini di bebaskan kepada pemerintah kelurahan kolakasi.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini maka akan di lakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan program desa bersinar di Kelurahan Kolakasi sudah berjalan dengan cukup baik dilihat dari struktur organisasinya dan juga mitra-mitra kerjanya sudah berperan aktif mendukung pelaksanaan program bersinar ini.

Implementasi program Bersinar dalam memberantas penyalagunaan narkoba dikabupaten Kolaka khususnya di kelurahan Kolakaasi ini sudah di katakan cukup baik di lihat dari organisasi dari masing-masing kelurahan sudah ada yang bergerak dilapangan dan juga telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Peraturan yang ada. Namun, adanya beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya yang tersedia menyebabkan kurangnya kegiatan-kegiatan sosialisasi yang di lakukan kepada masyarakat serta kurangnya pos jaga yang tersedia di lokasi rawan narkoba.

Dengan mengacu kepada pendapat Asep Kertiwa (2016) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial, maka di dalam implementasi program Bersinar dalam memberantas penyalagunaan narkoba di kelurahan Kolakaasi ini sebenarnya merupakan tahapan yang dianggap paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang pencegahan, pemberantasan penyalagunaan, dan predaran gelap narkoba. Program Bersinar dalam memberantas penyalagunaan narkoba di kelurahan Kolakaasi tidak berhasil dan terwujud kalau tidak dilaksanakan dengan baik melalui organisasi yang baik. Usaha untuk melaksanakan program Bersinar itu membutuhkan keahlian dan keterampilan menguasai persoalan yang dikerjakan.

Struktur birokrasi pada program Desa BERSINAR dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Kantor Kelurahan Kolakasi

Dari struktur tersebut dapat dijelaskan bahwa BNNP Kabupaten Kolaka bertindak sebagai pembina pelaksanaan program Desa BERSINAR. Sedangkan yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Program Desa BERSINAR di Kelurahan Kolakasi adalah Lurah Kolakasi. Adapun pelaksana teknis dilapangan sekaligus penggerak masyarakat sebagai sasaran adalah pegiat anti narkoba. Masyarakat sebagai sasaran program Desa BERSINAR.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga) belum terlaksana dengan baik sehingga penyalahgunaan narkoba masih merajalela di Kelurahan Kolakasi yang dikarenakan belum adanya Pos Jaga Gerbang Desa/kelurahan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di wilayah tersebut terbukti berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk serta teknis pelaksanaan Program Desa Bersinar.
2. Dalam aspek sumber daya manusia, diketahui bahwa pihak BNN dan Kelurahan menghendaki agar pegiat anti narkoba agar mempunyai wawasan yang luas. Maka BNN membekali para pegiat anti narkoba dengan memberikan bimbingan khusus selama dua hari sebelum program dilaksanakan. Namun dari segi sarana dan prasarana seperti Pos Jaga Gerbang Desa, fasilitas pendukung program masih dinilai belum memadai untuk menunjang keberlangsungan program.
3. Pengangkatan birokrasi pada program Desa BERSINAR mempunyai ketentuan jumlah, yakni berjumlah lima orang sebagai pegiat anti narkoba. Adapun kriteria yang dipilih adalah orang-orang yang dinilai mampu menjadi penggerak masyarakat dalam rangka keberlangsungan program. Koordinasi terkait pengangkatan pegiat anti narkoba dilakukan dengan koordinasi dari pihak BNN kepada pihak Kelurahan. Adapun insentif, maka pihak pelaksana menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur adanya pemberian insentif kepada para pelaksana program Desa BERSINAR.
4. Struktur Organisasi pelaksanaan program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) ditingkat desa/kelurahan yakni kepala desa/lurah selaku pelindung/penasehat beserta Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta ketua LPM, kami dari pihak BNN Kabupaten selaku penanggung jawab pelaksana program BERSINAR.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Agar lebih efektif dalam mengatasi pencegahan peredaran dan pemakai narkotika sebaiknya pihak BNN berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi di mulai di tingkat sekolah, karena pencegahan sejak dini lebih efektif di lakukan agar pengetahuan siswa tentang narkoba yang akan mengancam masa depannya.
2. Dalam rangka mencegah masuknya peredaran narkoba baiknya Pihak Kelurahan bersama Pihak BNN Kolaka melakukan kolaborasi dalam menyediakan pos jaga gerbang desa/kelurahan agar dengan mudah dilakukan pendeteksian peredaran narkoba
3. Baiknya pihak kelurahan bersama babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan kolaborasi dengan Polres Kolaka agar disediakan aparat jaga di pintu masuk kelurahan.

4. Baiknya para tokoh agama lebih giat lagi memberikan dukungan dengan cara memberikan bimbingan agama kepada masyarakat di setiap ada kegiatan ceramah.

E. Referensi

- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Arafat. 2023. *Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grub. Malang
- Bungin, Burhan 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Makaraao, Moh. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*,. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan: Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soedjono, Dirdjosisworo.2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulila, Ismet. (2015). *Implementasi Dimensia Layanana Publika Dalama Konteksa Otonomia Daerah.a Edisia 2.a* Yogyakarta: CVa Budia Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. (2014). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama.
- Syaukani, dkk. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wresniwiro. 2002, *Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya*, Jakarta, Mitra.